



KETETAPAN
Nomor 5/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari **Ikatan Notaris Indonesia**, dengan surat permohonannya bertanggal 22 Januari 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 30 Januari 2009, dengan registrasi Perkara Nomor 5/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Januari 2009 memberikan kuasa kepada Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Januardi S. Hariwibowo, S.H., RA. Made Damayanti Zoelva, S.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.H., Irman Sukardi, S.H., Abdulllah, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Januardi yang beralamat di Jalan Kartanegara Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12180;
- b. bahwa terhadap Perkara Nomor 5/PUU-VII/2009 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 19/TAP.MK/2009 bertanggal 30 Januari 2009, tentang Penunjukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 5/PUU-VII/2009;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 22/TAP.MK/2009 bertanggal 4 Februari 2009 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
- c. bahwa terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Februari 2009 telah

memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

- d. bahwa Pemohon dalam Sidang Panel Pemeriksaan Perbaikan Permohonan tanggal 10 Maret 2009 menyatakan menarik kembali permohonannya. Penarikan permohonan tersebut dilakukan dengan alasan adanya perubahan pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimohonkan pengujian;
- e. bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim tanggal 12 Maret 2009 telah menetapkan, penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 5/PUU-VII/2009 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan;
- f. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan Perkara Nomor 5/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali Perkara Nomor 5/PUU-VII/2009 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan oleh kami, Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi

